

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH**  
**Nomor : Kop.Wil.X/PP.00.9/001/2016**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ADMINISTRASI AKADEMIK**  
**KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2016**

**KOORDINATOR KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH**

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi dengan Pimpinan PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 2015 di STAINU Temanggung;

**Menimbang** :

1. Bahwa Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah X Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dibutuhkan alikasi anggaran;
3. Bahwa kebutuhan anggaran di Kopertais Wilayah X Jawa Tengah melampaui ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBN;
4. Bahwa guna menutup kebutuhan anggaran yang dimaksud, dibutuhkan anggaran yang bersumber dari partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
5. Bahwa untuk menentukan standar tarif yang diperlukan maka ditetapkan Standar Tarif Layanan Administrasi Akademik Kopertais Wilayah X Jawa Tengah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 155 Tahun 2004 tentang Koordinat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais);
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Surat Direktur Jenderal Nomor : Dj.I/Set.I/Ps.08/429/2009 perihal Pengelolaan Keuangan Kopertais.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : STANDAR TARIF LAYANAN AKADEMIK KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH TAHUN 2016.

/

- PERTAMA** : Rincian Tarif Layanan Administrasi Akademik Kopertais Wilayah X Jawa Tengah Tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerimaan Pengelolaan Keuangan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah mengikuti pengelolaan keuangan UIN Walisongo Semarang.
- KETIGA** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Surat Keputusan** ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 04 Januari 2016



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Rektor UIN Walisongo di Semarang;
6. Rektor dan Ketua PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah;
7. Kabag. Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan UIN Walisongo di Semarang;
8. Bendahara BLU UIN Walisongo di Semarang;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo di Semarang;
10. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR  
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH  
NOMOR : Kop.Wil.X/PP.00.9/001/2016  
TANGGAL : 04 Januari 2016

**JENIS DAN TARIF LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK  
KOPERTAIS WILAYAH X TAHUN 2016**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF 2014	TARIF 2016
1	Pendaftaran dan Pembuatan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM)	Per mahasiswa	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
2	Pendaftaran Nomor Induk Registrasi Kelulusan (NIRL)	Per mahasiswa	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
3	Legalisir Ijazah	Per lembar	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
4	Legalisir Non Ijazah	Per lembar	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag  
NIP: 19600312 198703 1 007